



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CISUNGSANG KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
CISUNGSANG KECAMATAN CIBEBER.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 917,88 Ha (sembilan ratus tujuh belas koma delapan delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber





Pasal 4

Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber dan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber,;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber Desa, Wanasari Kecamatan Cibeber dan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber .

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2013-19.2021-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Jalan Ex Antam yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Jalan Ex Antam yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Jalan Ex Antam yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2013-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Jalan Ex Antam yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2013-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan b, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu Sungai Cikidang yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000.

Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan
Desa Situmulya Kecamatan Cibeber**

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu Sungai Cikidang yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19 2014-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005 19.2014-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan
Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan
Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber,
Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa
Gunungwangun Kecamatan Cibeber yang terletak pada
TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai
Cikidang hingga bertemu jembatan desa yang terletak
pada TK 36.02.19.2003-19.2020-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai
Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang
Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan
Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber
yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-
000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan
Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber

Pasal 9

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan
Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber,
Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa
Gunungwangun Kecamatan Cibeber yang terletak pada
TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai
Cibanteng hingga bertemu Jalan Kabupaten Pasir

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Kuray - Cisungsang yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Kabupaten Pasir Kuray Cisungsang hingga bertemu persimpangan Jalan Kabupaten Pasir Kuray - Cisungsang yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-002;
 - d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Kabupaten Pasir - Cisungsang hingga bertemu Sungai Nangerang yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-003;
 - e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Nangerang hingga bertemu Kawasan Hutan Palasari yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-004; dan
 - f. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kawasan Hutan Palasari hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2021-000.





Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan
Desa Wanasari Kecamatan Cibeber

Pasal 10

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dengan
Desa Wanasari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2021-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2013-19.2021-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cisungsang

Kecamatan Cibeber




Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 106

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CISUNGSANG
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA CISUNGSANG KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.19.2003.2004.2021. 0875.	106° 24' 12,295" E	6° 47' 19,631" S	655092	9249375
D	PABU	36.02.19.2003.2004.2020. 0876.	106° 25' 53,587" E	6° 48' 36,231" S	658196	9247013
D	PABU	36.02.19.2003.2004. 0876.A	106° 24' 44,004" E	6° 48' 34,257" S	656059	9247080
D	PABU	36.02.19.2003.2014.2020. 0885.	106° 26' 1,398" E	6° 48' 0,461" S	658439	9248111
D	PABU	36.02.19.2003.2005.2014. 0886.	106° 25' 45,642" E	6° 47' 45,873" S	657956	9248561
D	PABU	36.02.19.2003.2005.2013.2015. 0888.	106° 24' 2,184" E	6° 45' 9,061" S	654794	9253387
D	PABU	36.02.19.2003.2005. 0888.B	106° 25' 2,508" E	6° 47' 6,144" S	656635	9249785
D	PBU	36.02.19.2003.2013.2021. 0889.	106° 23' 24,906" E	6° 46' 19,434" S	653643	9251229

KETERANGAN:




D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI-OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CISUNGSANG
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CISUNGSANG KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.19.2003-19.2004-001	6° 48' 18,687" LS	106° 25' 12,731" BT	656942.78	9247556.00
TK 36.02.19.2003-19.2004-002	6° 48' 27,215" LS	106° 24' 50,047" BT	656245.53	9247296.11
TK 36.02.19.2003-19.2004-003	6° 48' 33,004" LS	106° 24' 42,403" BT	656010.35	9247118.96
TK 36.02.19.2003-19.2004-004	6° 48' 6,902" LS	106° 24' 34,978" BT	655784.72	9247921.39
TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2020-000	6° 48' 36,245" LS	106° 25' 53,593" BT	658195.73	9247012.99
TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2021-000	6° 47' 19,287" LS	106° 24' 12,329" BT	655093.56	9249385.96
TK 36.02.19.2003-19.2005-001	6° 46' 10,338" LS	106° 23' 51,910" BT	654472.72	9251505.61
TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000	6° 45' 9,061" LS	106° 24' 2,184" BT	654793.59	9253386.88
TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000	6° 47' 45,856" LS	106° 25' 45,653" BT	657956.55	9248561.49
TK 36.02.19.2003-19.2014-001	6° 47' 51,435" LS	106° 25' 48,664" BT	658048.49	9248389.84
TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000	6° 48' 0,461" LS	106° 26' 1,398" BT	658438.63	9248111.43
TK 36.02.19.2003-19.2020-001	6° 48' 12,995" LS	106° 26' 3,389" BT	658498.63	9247726.25
TK 36.02.19.2005-19.2013-001	6° 45' 46,643" LS	106° 23' 25,088" BT	653651.25	9252235.79
TK 36.02.19.2005-19.2013-002	6° 45' 46,001" LS	106° 23' 43,766" BT	654224.82	9252253.86
TK 36.02.19.2005-19.2013-003	6° 45' 35,871" LS	106° 23' 41,964" BT	654170.38	9252565.18
TK 36.02.19.2005-19.2013-004	6° 45' 38,181" LS	106° 23' 51,083" BT	654450.19	9252493.41
TK 36.02.19.2005-19.2013-19.2021-000	6° 46' 19,376" LS	106° 23' 24,841" BT	653640.79	9251230.39


KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	